SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH DI BAITUL MAL ACEH

Disusun Oleh:

ULFA PUTRI AZLIA
NIM. 150603022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
BANDA ACEH
2020 M/1441 H

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama	: Ulfa Putri Azlia
NIM	: 150603022
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 September 2020
Yang Menyatakan,

Ulfa Putri Azlia

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi

Dengan Judul:

Analisis Faktor-faktor yang Menghambat Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Baitul Mal Aceh

Disusun Oleh:

Ulfa Putri Azlia
NIM. 150603022

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Dr. Analiansyah, M.Ag
NIP: 197404072000031004

Pembimbing II,

Yulindawati, SE., MM
NIP: 197907132014112002

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,

Dr. Nevy Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP: 19741015 200604 1 002

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

SKRIPSI

Ulfa Putri Azlia
NIM. 150603022

Dengan Judul:

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Baitul Mal Aceh

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Perbankan Syariah.

Pada Hari/Tanggal: Senin, 14 Januari 2020 / 19 Jumadil Awal 1441 H

Banda Aceh
Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

Ketua,

Dr. Analiansyah, M.A
NIP. 197404072000031004

Sekretaris,

Yulindawati, S.E, M.M
NIP. 197907132014112002

Penguji I,

Muhammad Arifin, Ph. D
NIP. 197410152006041002

Penguji II,

Isnaliana, MA
NIDN. 2029099003

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, MAg
NIP. 196403141992031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	: Ulfa Putri Azlia
NIM	: 150603022
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail	: ulfaputri201@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ ripsi ..... ☐ ....

yang berjudul:

Analisis Faktor-faktor yang Menghambat Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Baitul Mal Aceh

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

☐ Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian peryataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : Senin, 26 September 2020

Mengetahui,

Penulis	Pembimbing I	Pembimbing II
Ulfa Putri Azlia	Dr. Analiansyah, M.Ag	Yulindawati, SE., MM
NIM. 150603022	NIP. 19740407200031004	NIP. 197907132014112002

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

"sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan) kerjakan dengan sesungguhnya (urusan) yang lain hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap"
(Q.S Al-Insyirah: 6-8)

Bismillahhirrahmanirrahim
Dengan ucapan syukur Alhamdulillah, karya sederhana ini penulis Persembahkan untuk:

Ayah dan Ibuku yang aku sayangi yang telah bekerja keras demi masa depanku serta tiada henti mendoakan dan membuat aku semangat dalam melakukan semua hal yang tak terhingga, adikku yang aku sayangi atas segala penuh cinta dan doanya tanpa henti. Seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan motivasi, bimbingan dan selalu mendoakanku.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah banyak mmeberikan karunia-Nya berupa kekuatan, kesatuan, serta kesempatan sehingga penulis dapat memenuhi syarat untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Analisis Faktor-Faktor yang Menghambat Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Baitul Mal Aceh**". Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, serta para sahabat beliau sekalian.

Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan doa dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya dengan penuh rasa hormat pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala bantuan, saran dan kritikan yang telah diberikan demi kesempurnaan skripsi ini, kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN AR-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ayumiati, SE., Msi selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah.
3. Muhammad Arifin, Ph.D sebagai Ketua Laboraturium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

4. Dr. Analiansyah, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Yulindawati, SE., MM selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia menjadi orang tua kedua, menyediakan waktu untuk berdiskusi dan memberi arahan serta idenya untuk kelancaran penulisan skripsi ini, dari awal penulisan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Dr. Azharsyah, SE,Ak., M.S.O.M, selaku penasehat akademik, para dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya di program studi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Para dosen, asisten, karyawan-karyawan dan semua bagian akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah membantu penulisan selama ini.
7. Para pegawai, staf dan karyawan pustaka Induk UIN Ar-Raniry, Taman Baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan Pustaka Wilayah yang telah membantu dan menyediakan buku-buku untuk melengkapi bahan kajian dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Kepala Baitul Mal Aceh beserta para karyawan yang telah memberi izin dan memberi kemudahan selama penulis melakukan penelitian.
9. Teristimewa, terima kasih penulis yang tidak terhingga untuk kedua orang tua tersayang, Ayahanda (Alm) Azhar dan Ibunda Nur Amaliah yang telah menjadi orang tua terhebat sejagat raya, yang selalu memberikan semangat, doa, motivasi, cinta dan kasih sayang yang tiada habisnya

kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan juga kepada adikku tersayang Zuhra Shafarna, Syahrina Maghfirah, dan Muhammad Naufal Afkar yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Sahabat-sahabat terbaik Maisyarah, Elidawati, Ema Yunita, dan Dina Kurniati yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasehat, perhatian serta doanya dalam proses penulisan skripsi ini. Serta rekan-rekan seperjuangan prodi Perbankan Syariah angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang.

Akhirnya kepada Allah SWT, penulis memohon doa semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dariNya. Tiada kata yang paling indah untuk mengucapkan semua ini, hanya satu kata ***Alhamdulillahi rabbal'alamin.***

Banda Aceh, 26 September 2020
Penulis,

Ulfa Putri Azlia

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ż	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	*Fatḥah* dan ya	Ai
◌َ و	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول: *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي /اَ	*Fathah* dan *alif* atau *ya*	Ā
ـِي	*Kasrah* dan *ya*	Ī
ـُو	*Dammah* dan *wau*	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَقُوْلُ :*yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. Ta *Marbutah* (ة) hidup

Ta*Marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. Ta *Marbutah* (ة) mati

Ta *Marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ ٱلاطْفَالْ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfāl*

اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوّرَةْ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

ABSTRAK

Nama : Ulfa Putri Azlia
NIM : 150603022
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

Judul : Analisis Faktor-faktor yang Menghambat Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Baitul Mal Aceh
Tanggal Sidang : 14 Januari 2020
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, M.Ag
Pembimbing II : Yulindawati, SE., MM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah di Baitul Mal Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu desktiptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini didasarkan oleh data penghimpunan dan penyaluran dana di Baitul Mal Aceh pada tahun 2013 s.d 2017, dimana jumlah dana yang dihimpun sangat tinggi dibandingkan dengan jumlah dana yang disalurkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat dalam penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah di Baitul Mal Aceh adalah pertama, karena aturan keuangan yang mengatur perihal penyaluran dana ZIS yang mana seharusnya ketika dana telah terhimpun maka dana tersebut dapat langsung disalurkan kepada *mustahiq*, namun dalam peraturan keuangan dana tersebut belum dapat disalurkan apabila belum mendapatkan persetujuan dari beberapa pihak dalam pemerintahan. Kedua, penyaluran zakat melalui rekening bank, namun masih banyak *mustahiq* yang belum memiliki rekening bank. Ketiga, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional yang masih sangat terbatas. Dan keempat perbedaan antara pelaporan dengan praktek penyaluran dikarenakan masih kurangnya aturan yang secara khusus mengatur mengenai penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah.

Kata kunci: *Faktor Penghambat, Penyaluran Dana ZIS*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL KEASLIAN..... i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN..... ii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI iii
KATA PENGANTAR.. iv
HALAMAN TRANSLITERASI vi
ABSTRAK..... ix
DAFTAR ISI.. x
DAFTAR TABEL..... xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii

BAB I PENDAHULUAN. 1
1. 1 Latar Belakang Masalah..... 1
1. 2 Rumusan Masalah..... 8
1. 3 Tujuan Penulisan..... 8
1. 4 Manfaat Penelitian 8
1. 5 Sistematika Pembahasan 9

BAB II LANDASAN TEORITIS 11
2. 1 Zakat..... 11
2. 1. 1 Pengertian Zakat 11
2. 1. 2 Jenis-jenis Zakat 13
2. 2 Infaq 14
2. 2. 1 Pengertian Infaq..... 14
2. 2. 2 Jenis-jenis Infaq..... 16
2. 3 Shadaqah 17
2. 3. 1 pengertian Shadaqah..... 17
2. 4 Dasar Hukum Zakat, Infaq, dan Shadaqah..... 19
2. 4. 1 Dasar Hukum Zakat..... 19
2. 4. 2 Dasar Hukum Infaq..... 22
2. 5 Hikmah Zakat, Infaq, dan Shadaqah 25
2. 6 Penyaluran..... 26
2. 6. 1 Pengertian Penyaluran (Distribusi)..... 26
2. 7 Pendistribusian Zakat..... 27
2. 7. 1 Pengertian Pendistribusian Zakat 27
2. 7. 2 Sejarah Pengelolaan Zakat 28
2. 8 Definisi Faktor Penghambat..... 37

2. 9 Lembaga Pengelola Zakat 42
2. 10 Mekanisma Pendistribusian ZIS 46
2. 11 Prinsip Pokok Penyaluran ZIS 47
2. 12 Penelitian Terdahulu 50
2. 13 Kerangka Pemikiran..... 55

BAB III METODE PENELITIAN..... 58
3. 1 Metode Penelitian..... 58
3. 2 Lokasi Penelitian..... 59
3. 3 Sumber Data..... 59
3. 4 Teknik Pengumpulan Data..... 60
3. 5 Metode Analisis Data..... 61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 64
4. 1 Gambaran Umum Baitul Mal Aceh 64
4. 1. 1 Sejarah Baitul Mal Aceh..... 64
4. 1. 2 Profil Lembaga 66
4. 1. 3 Visi dan Misi Baitul Mal Aceh 66
4. 1. 4 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh 67
4. 2 Faktor-faktor yang Menghambat Penyaluran Dana pada Baitul Mal Aceh 77
4. 3 Solusi atau Tindakan yang Diambil Oleh Baitul Mal Aceh dalam Meminimalisir Faktor Penghambat Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah 88

BAB V PENUTUP 91
5. 1 Kesimpulan 91
5. 2 Saran..... 92

DAFTAR PUSTAKA 94
LAMPIRAN 98

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Penghimpunan dan Penyaluran Dana di Baitul Mal Aceh Tahun 2013 s.d 2017	7
Tabel 2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis	50
Tabel 4.1	Staf Dewan Pertimbangan Syariah	68
Tabel 4.2	Staf Badan Pelaksana.....	69
Tabel 4.3	Staf Sekretariat.....	77
Tabel 4.4	Penggolongan Pegawai Baitul Mal Aceh	86

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pertanyaan Wawancara 98
Lampiran 2. Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh..... 109
Lampiran 3. Dokumentasi Saat Wawancara..... 110

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Baitul Mal telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, yakni saat kaum Muslimin mendapatkan *ghanimah* (rampasan perang) pada perang Badar. Baitul Mal yang dirumuskan oleh Rasulullah pada saat itu sangatlah simple, artinya belum melembaga. Pada masa Rasulullah SAW. Baitul Mal mempunyai pengertian sebagai pihak yang menangani harta benda kaum Muslimin, baik pendapatan maupun pengeluaran. Karena belum melembaga, harta yang ada di Baitul Mal selalu habis seketika pada hari diperolehnya harta tersebut karena dibagikan ataupun dibelanjakan untuk urusan kaum Muslimin. Belum terbentuknya lembaga Baitul Mal pada masa Rasulullah karena beliau masih bisa mengatasi keuangan negara pada saat itu. Kemudian pada masa Umar bin Khatab karena telah banyaknya sumber pendapatan yang melimpah, untuk menjaga keselamatan kas negara selain berfungsi untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan keuangan, lahirlah gagasan pendirian Baitul Mal.

Namun, terdapat suatu perbedaan mendasar mengenai konsep penerapan Baitul Mal pada zaman khilafah dengan Baitul Mal pada zaman modern sekarang ini, yakni keterlibatan negara dalam pengelolaannya. Pada masa khilafah, Baitul Mal merupakan sebuah lembaga pemerintah yang mengelola keuangan negara. Sementara pada zaman modern sekarang ini, Baitul Mal merupakan

lembaga swasta yang tidak saja berfungsi sebagai penerima dan penyalur harta (maal) bagi yang berhak, namun Baitul Mal juga mengupayakan pengembangan dari harta tersebut (tamwil), yang dilandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Menurut Didin Hafidudhin (2010), pengelolaan zakat melalui lembaga amil didasarkan beberapa pertimbangan untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat, yaitu:

1. Menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari *muzakki*.
2. Untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam menggunakan harta menurut skala prioritas yang ada di suatu tempat.
3. Untuk memperlihatkan syiar Islam dan semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang Islami.

Di Indonesia, zakat tidak hanya diatur oleh agama, tetapi juga sudah diserap dalam hukum negara. Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Bahkan ada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bertugas mengelola dan menyalurkan zakat dari masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat juga ada Lembaga Amil Zakat (LAZ) tersendiri, yang biasanya bertugas menerima zakat di mesjid-mesjid sekitar (Tengku Savina Goldia, 2018)

Begitupun dengan pengelolaan zakat di Provinsi Aceh yang mana juga berpegang pada peraturan yang berlaku secara nasional. Artinya Baitul Mal Aceh masih berada dalam struktur Badan Amil

Zakat Nasional (BAZNAS) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2011 pasal 15. Sehingga dapat dipahami bahwa pada tingkat provinsi nama BAZNAS di Aceh disebut dengan Baitul Mal Aceh.

Baitul Mal Aceh memiliki tugas mengumpulkan sampai dengan mendistribusikan zakat kepada *mustahiq*. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 pasal 1 angka 11 menyebutkan: "Baitul Mal merupakan lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam".

Baitul Mal dibagi menjadi tiga tingkat, yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Gampong sesuai dengan ketentuan yang juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 1. Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disingkat BMA adalah Baitul Mal pada tingkat Aceh atau Provinsi, Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BMK adalah Baitul Mal pada tingkat Kabupaten/Kota, dan Baitul Mal Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut BMG adalah lembaga Gampong yang bertugas mengelola zakat, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini ditegaskan juga dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) No. 18 Tahun 2003 Pasal 5: "Badan

Baitul Mal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama, sesuai dengan hukum syariat Islam."

Kepgub No. 18 Tahun 2003 Pasal 6 lebih diperjelas fungsi Baitul Mal, sehingga dapat diketahui bahwa fungsi Baitul Mal tidak seluas otoritas keuangan negara. Kehadiran Baitul Mal di Aceh sebatas pengelolaan harta agama dan formulasi ulang kewenangan BHA (Badan Harta Agama), ditambah dengan muatan ketentuan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk dapat melaksanakan tugas dalam Kepgub tersebut, Badan Baitul Mal mempunyai fungsi pengumpulan zakat, penyaluran zakat, pendataan muzakki dan mustahik, penelitian tentang harta agama, pemanfaatan harta agama dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum syariat Islam (Baitul Mal Aceh, 2018: 5).

Terdapat tiga unsur utama organisasi Baitul Mal Aceh, yaitu Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan Syariah, dan Sekretariat. Ketiga unsur utama tersebut menjalankan fungsi dan kewenangannya masing-masing dalam rangka pelaksanaan penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah Baitul Mal Aceh. Badan Pelaksana adalah unsur pengelola zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan harta keagamaan lainnya serta perwalian yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh. Dewan Pertimbangan Syariah adalah unsur yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan syar'i, pengawasan fungsional, dan menetapkan pengelolaan zakat, wakaf, dan harta keagamaan lainnya kepada Baitul Mal Aceh, termasuk Baitul Mal

Kabupaten/Kota. Sekretariat adalah penyelenggara administrasi kesektariatan, administrasi keuangan, mendukung tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Ketiga unsur organisasi ini secara sinergis menjalankan tugas pokok dengan berpedoman dengan visi dan misi Baitul Mal Aceh yang telah ditetapkan sehingga seluruh program penyaluran zakat dan infaq dapat dilaksanakan secara optimal. Namun lebih khususnya lagi, di Baitul Mal Aceh juga terdapat bidang pendistribusian dan pendayagunaan yang dipimpin oleh seorang kepala bidang, seorang Kasubbid. Pendistribusian, dan seorang Kasubbid. Pendayagunaan. Dimana bidang pendistribusian dan pendayagunaan ini bertugas dalam hal mendistribusikan dan mendayagunakan dana ZIS yang telah terhimpun di Baitul Mal Aceh (Baitul Mal Aceh, 2018).

Pendayagunaan dana ZIS (zakat, infaq, dan shadaqah) yang dikelola oleh Baitul Mal Aceh tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif saja, tetapi juga bersifat produktif. Dana yang bersifat produktif merupakan pemberian modal usaha kepada mustahiq untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan dana yang bersifat konsumtif merupakan dana yang diberikan kepada mustahiq dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzzaki kepada mustahiq yang

membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat. Tujuan besar Baitul Mal Aceh yaitu merubah keadaan sebagai mustahik menjadi muzzaki. Baitul Mal Aceh harus tahu persis kondisi religius, sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat. Pemahaman yang menyeluruh dan mendalam akan membantu Baitul Mal Aceh dalam mengembangkan program-program yang dapat menyelesaikan problematika secara menyeluruh.

Program utama dari Baitul Mal Aceh adalah program sosial, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan program dakwah dan syiar Islam. 4 *(empat)* program utama yang disebutkan ditujukan kepada 7 *(tujuh)* asnaf penerima zakat yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Gharimin, Fisabilillah dan Ibnu Sabil. Secara syariah, program penyaluran ZIS sudah jelas ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, tetapi untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dana ZIS, telah ditempuh berbagai kebijakan dalam bingkai ijtihad guna meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa baik di bidang sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Konsep pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan para mustahiq yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi untuk memberikan kecukupan dan kesejahteraan bagi mereka dengan menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita (Baitul Mal Aceh, 2018:15).

Tabel 1.1
Data Penghimpunan dan Penyaluran Dana di Baitul Mal Aceh
Tahun 2013 s.d 2017

Penggolongan	Dana yang Dihimpun	Dana yang Disalurkan
Zakat	Rp152.004.331.644	Rp78.669.015.243
Infaq	Rp114.907.044.760	-

Sumber: Website Baitul Mal Aceh

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa dana zakat yang terhimpun sejak tahun 2013 s.d 2017 sebesar Rp152.004.331.644, sedangkan untuk dana infaq yang terhimpun sejak tahun 2013 s.d 2017 sebesar Rp114.907.044.760. Namun, dana zakat yang disalurkan pada tahun 2013 s.d 2017 hanya sebesar Rp78.669.015.243, dan untuk dana infaq yang disalurkan tidak tercatat dalam tabel diatas.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana zakat yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh belum berjalan dengan baik. Dimana jumlah dana yang dihimpun sangat tinggi dibandingkan dengan jumlah dana yang disalurkan. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya Qanun yang secara khusus mengatur mengenai penyaluran dana di Baitul Mal Aceh". (Wawancara Bapak Darmawan, Kabid Pendistribusian dan Pengembangan, lokasi: Baitul Mal Aceh, 25 Juli 2019).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menyusun proposal skripsi ini dengan judul **"Analisis Faktor-faktor yang Menghambat Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Baitul Mal Aceh".**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor penghambat penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah di Baitul Mal Aceh?
2. Apa tawaran solutif untuk meminimalisir faktor-faktor penghambat penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah di Baitul Mal Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penyaluran dana zakat,infaq, dan shadaqah di Baitul Mal Aceh.
2. Untuk mengetahui tawaran solutif untuk meminimalisir faktor-faktor penghambat penyaluran dana zakat,infaq, dan shadaqah di Baitul Mal Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa terutama mahasiswa Perbankan Syariah dan juga berguna untuk menambah wawasan, serta menambah ilmu pengetahuan mahasiswa khususnya mahasiswa Perbankan Syariah mengenai faktor-faktor yang menghambat penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah di Baitul Mal Aceh. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menambah informasi tentang penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah di Baitul Mal Aceh.

2. Masyarakat

Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sebagai pengetahuan atau memberikan informasi kepada masyarakat tentang faktor-faktor yang menghambat Baitul Mal Aceh dalam menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah.

3. Instansi yang Terkait

Penelitian ini berguna untuk Baitul Mal Aceh sebagai pengetahuan serta untuk terus melakukan perkembangan pengawasan agar dapat menjalankan program kedepannya dengan lebih baik lagi dari sebelumnya.

4. Penulis

Penelitian ini sangat berguna bagi penulis untuk menambah pengetahuan tentang faktor-faktor yang menghambat penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah di Baitul Mal Aceh.

1.5 Sistematika Pembahasan

Penulis membagi isi skripsi ini kedalam 5 (lima) bab. Bab pertama berisi tentang pendahuluan dengan sub-sub: latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Selanjutnya pada bab 2 berisi tentang kajian pustaka yang memuat tentang teori-teori relevan yang berkaitan dengan penelitian ini,selain itu memaparkan penelitian terdahulu atau yang sudah pernah diteliti agar tidak adanya kesamaan. Selanjutnya pada bab 3 berisi tentang metode yang digunakan untuk mendapatkan data dan menemukan hasil dari penelitian yang penulis lakukan. Selanjutnya pada bab 4 membahas

tentang deskripsi objek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan yang menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menghambat penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah di Baitul Mal Aceh. Selanjutnya pada bab 5 berisi tentang kesimpulan yaitu menjawab dari rumusan masalah dan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang menghambat penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah di Baitul Mal Aceh, serta saran-saran dan masukan, serta lampiran-lampiran sebagai penunjang dalam perbaikan skripsi.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB II
LANDASAN TEORITIS

2.1 Zakat

2.1.1 Pengertian Zakat

Zakat merupakan rukun Islam keempat setelah syahadat, shalat, dan puasa. Zakat adalah salah satu pokok agama yang sangat penting terkait dengan harta kekayaan. Jika shalat berfungsi untuk membentuk keshalehan seorang muslim dari segi pribadi, maka zakat berfungsi untuk membentuk keshalehan sosial seorang muslim. Pembentukan muslim yang memiliki keshalehan pribadi dan sosial inilah merupakan salah satu dari tujuan diturunkannya risalah Islam kepada seluruh umat manusia. Zakat juga merupakan rukun yang mengandung nilai kemasyarakatan yang paling tampak jelas diantara semua rukun Islam, sebab di dalamnya terdapat hak orang banyak yang dipikulkan kepada pundak individunya.

Zakat juga merupakan pranata sosial keagamaan yang memiliki kaitannya secara fungsional dalam upaya pemecahan masalah kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat perbedaan kekayaan. Pengelolaan potensi zakat secara profesional dan bertanggungjawab akan mempersempit jurang perbedaan ekonomi ke batas seminimal mungkin, menghapuskan kemiskinan dan meratakan kekayaan dalam arti standar hidup setiap individu lebih terjamin, sehingga diharapkan tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang

menderita akibat kemiskinan, sedangkan sebagian orang atau kelompok lainnya hidup dalam kemewahan dan kemakmuran.

Kata dasar zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Sedangkan pengertian zakat secara syara' adalah penyerahan (pemindahan) pemilik tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan ikut menjadi bersih juga. Di samping itu, selain hati dan jiwanya bersih, harta kekayaannya juga akan bersih. Hal tersebut merupakan salah satu manfaat dari membayar zakat yang akan dirasakan oleh setiap para muzakki.

Menurut Sabiq (2016), zakat adalah bagian tertentu dri kekayaan yang Allah perintahkan untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak (mustahik). Kekayaan tadi disebut dengan zakat karena ia dapat mensucikan jiwa dan kebaikan lainnya. Semua ini tak lain agar kita diberi keberkahan.

Menurut PSAK Nomor 109 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya *(mustahiq).* Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq,* baik melalui *amil* maupun secara langsung (Ikit, 2018).

Wahbah al-Zuhaili (2010), mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama' madzhab, yaitu:

a. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai *nishab*nya untuk yang berhak menerimanya *(mustahiq)*, jika milik sempurna dan mencapai *haul* selain barang tambang, tanaman dan rikaz.
b. Menurut Hanafiyah, zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh *syari'* (Allah SWT) untuk mengharapkan keridhaanNya.
c. Syafi'iyyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
d. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Adapun syarat-syarat dari wajib zakat yaitu:

a. Cukup haul, artinya harta yang sampai nishab itu sudah sampai satu tahun dimilikinya.
b. Cukup nishab, artinya apabila keadaan harta itu jumlahnya atau banyaknya sudah cukup nishab (minimal nishab).

2.1.2 Jenis-jenis Zakat

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah ditunaikan oleh semua umat muslim ketika akan menjelang hari raya idul fitri pada bulan suci ramadhan. Untuk nilai dari zakat fitrah yang harus dikeluarkan perorang yakni 2,5 kg yang berupa makanan pokok seperti beras, gandum, sagu,

dan lainnya. Ukuran zakat fitrah berdasarkan dari Imam Syafi'i adalah:

- 1 sha' = 4 mud
- 1 mud = berukuran cangkupan penuh kedua telapak tangan normal kemudian digabungkan
- 1 sha' beras setara sekitar 3 kg beras
- 1 sha' gandum setara sekitar 3 kg gandum

b. Zakat Mal

Selain zakat fitrah ada satu lagi zakat yang harus dikeluarkan oleh umat muslim yakni zakat maal atau zakat harta kekayaan. Misalnya harta yang wajib dizakatkan seperti peternakan, perniagaan, hasil perkebunan, hasil kelautan dan perikanan, dan lainnya. Namun pada setiap jenis harta tersebut memiliki hitungannya masing-masing. Beberapa syarat yang harus dikeluarkan untuk zakat maal tersebut telah melampaui haul atau telah cukup satu tahun kecuali dari hasil harta pertanian meliputi buah-buahan atau harta temuan.

2.2 Infaq

2.2.1 Pengertian Infaq

Infaq secara bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut istilah syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. jka zakat ada nisabnya, maka infaq dan shadaqah terbebas dari nisab. Infaq dapat dilakukan oleh

siapapun baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit (Muhammad Sanusi: 2010).

Selain itu, kata infaq berarti mendermakan harta yang diberikan Allat SWT, menafkahkan sesuatu pada orang lain semata-mata mengharap ridha Allah SWT. Dengan demikian, infaq merupakan bentuk pentasharuffan harta sesuai dengan tuntuan syariat (Budiman: 2012). Infaq juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikeluarkan diluar sebagai tambahan dari zakat, yang sifatnya sukarela yang diambilkan dari harta atau kekayaan seseorang untuk kemaslahatan umum atau membantu yang lemah.

Ada pula pendapat yang mengatakan, secara bahasa infaq bermakna keterputusan dan kelenyapan. Dari sisi leksikal infaq bermakna mengorbankan harta dan semacamnya dalam hal kebaikan. Dengan demikian, kalau kedua makna ini digabungkan maka dapat dipahami bahwa harta yang dikorbankan atau didermakan pada kebaikan itulah yang mengalami keterputusan atau lenyap dari kepemilikan orang yang mengorbankannya. Sedangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

Berdasarkan pengertian diatas, maka setiap pengorbanan (pembelanjaan) harta dan semacamnya pada kebaikan disebuk infaq. Infaq adalah jenis kebaikan yang bersifat umum, berbeda dengan zakat. Jika seseorang berinfaq, maka kebaikan akan

kembali pada dirinya, tetapi jika ia tidak melakukan hal itu, maka tidak akan jatuh kepada dosa, sebagaimana orang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat, tetapi ia tidak melaksanakannya.

Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal nisab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu (8 asnaf), maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya.

2.2.2 Jenis-jenis Infaq

Adapun secara hukum, infaq dibedakan menjadi empat jenis. Diantaranya yaitu:

1. Infaq mubah

   Adalah mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam.

2. Infaq wajib

   Penerapan dari infaq wajib adalah mengeluarkan harta untuk sesuatu yang wajib seperti: membayar mahar (maskawin), menafkahi istri, dan lainnya.

3. Infaq haram

   Adalah mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah SWT seperti infaqnya orang islam kepada fakir miskin namun tidak karena Allah.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

4. Infaq sunnah

   Adalah mengeluarkan harta dengan niat sedekah. Infaq jenis ini dibagi menjadi dua macam, yaitu infaq untuk jihad dan infaq kepada yang membutuhkan.

2.3 Shadaqah

2.3.1 Pengertian Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti "benar". Artinya shadaqah merupakan wujud dari ketaqwaan seseorang, bahwa orang yang bershadaqah adalah orang yang membenarkan pengakuan sebagai orang yang bertaqwa melalui amal perbuatan positif kepada sesamanya baik berupa amal ataupun yang lainnya. Di dalam *Al-Munjid* kata shadaqah diartikan yang niatnya mendapatkan pahala dari Allah, bukan sebagai penghormatan. Secara umum dapat diartikan bahwa shadaqah adalah pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah (haul dan nisbah) sebagai kebaikan dengan mengharap ridha Allah (M. Irfan, 2010).

Shadaqah dapat dimaknai dengan satu tindakan yang dilakukan karena membenarkan adanya pahala atau balasan dari Allah SWT. Sehingga shadaqah dapat pula kita maknai dengan segala bentuk atau macam kebaikan yang dilakukan oleh seseorang karena membenarkan adanya pahala atau balasan dari Allah SWT. Menurut Budiman (2012), terdapat perbedaan makna antara shadaqah dan infaq yang terletak ada bendanya. Kalau infaq berkaitan dengan amal yang material, sedangkan shadaqah

berkaitan dengan amal baik yang wujudnya material maupun non material, seperti dalam bentuk pemberian benda, uang, tenaga atau jasa, menahan diri tidak berbuat kejahatan, mengucap takbir, tahmid bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas. Hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bershadaqah dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami-istri, dan melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar adalah shadaqah.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menjelaskan bahwa shadaqah merupakan harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Menurut Sri Nurbayati dan Washilah (2013), Shadaqah memiliki dimensi yang lebih luas dari infaq, karena shadaqah memiliki 3 pengertian utama, yaitu:

1. Shadaqah merupakan pemberian kepada fakir, miskin yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Shadaqah bersifat sunnah.
2. Shadaqah adalah berupa zakat, karena dalam beberapa teks Al-Quran dan As-Sunnah yang tertulis dengan shadaqah padahal yang dimaksud adalah zakat.
3. Shadaqah adalah sesuatu yang *ma'ruf* (benar dalam pandangan syariah).

Shadaqah adalah jenis kebaikan yang sifatnya lebih luas dari zakat dan infaq, maka seringkali kita menemukan kata sadaqah

ini diartikan dengan zakat atau dengan infaq. Shadaqah seringkali juga digunakan untuk ungkapan kejujuran seseorang pada agama atau keimanan seseorang. Ketika seseorang bershadaqah, maka ia akan mendapatkan balasan dari apa yang ia lakukan, tetapi jika ia tidak melakukan hal ini, maka ia tidak berdosa seperti ia tidak membayar zakat hanya saja ia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala. Sama halnya seperti infaq yang telah dijelaskan diatas. Jika seseorang telah berzakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, sangat dianjurkan untuk berinfaq atau bershadaqah.

2. 4 Dasar Hukum Zakat, dan Infaq

2. 4. 1 Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah konep ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah bahwa hata kekayaan yang dimiliki sesorang adalam amanat dari Allah dan berfungsi sosial. Dengan demikian zakat adalah kewajiban yang diperintakan oleh Allah SWT. Dan hukumnya adalah fardhu 'ain. Hal tersebut dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis diantaranya dalam QS. Al-Baqarah (2): 43:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: "Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku".

Pada ayat diatas terdapat tiga macam perintah Allah yang ditujukan kepada Bani Israil, ialah yang *pertama*, agar mereka

melaksanakan shalat setiap waktu dengan cara yang sebaik-baiknya, *kedua*, agar mereka menunaikan zakat, karena zakat merupakan salah satu pernyataan syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dilimpahkanNya, dan yang *ketiga*, agar mereka ruku' bersama orang-orang yang ruku'.

Dari pengertian zakat, baik dari segi bahasa maupun istilah tampak berkaitan sangat erat, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih ,baik, berkah, tumbuh, dan berkembang, sebagaimana dipaparkan dalam Q.S. At-Taubah: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Perintah Allah pada ayat ini ditujukan kepada Rasulullah, agar Rasulullah sebagai pemimpin mengambil sebagian dari harta benda mereka sebagai shadaqah atau zakat. Ini utnutk menjadi bukti kebenaran taubat mereka karena shadaqah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul karena mangkirnya mereka dari peperangan dan untuk mensucikan diri mereka dari sifat "cinta harta" yang mendorong mereka untuk mangkir dari peperangan itu. Selain itu shadaqah atau zakat

tersebut akan membersihkan diri mereka pula dari semua sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dan sebagainya. Oleh karena itu, Rasul mengutus para sahabat untuk menarik zakat dari kaum Muslimin.

Adapun Hadis Nabi SAW yang diteima oleh Abu Huairah, dia berkata: Pada suatu hari Rassulullah SAW beserta parra sahabatnya, lalu datanglah seorang laki-laki dan bertanya, "Wahai Rassulullah, apakah Islam itu? Nabi menjawab, "Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukanNya, dan engkau mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan berpuasa di bulan Ramadhan". (HR. Bukhari dan Muslim).

Zakat harta mulai difardhukan pada tahun kedua Hijrah, saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, turunlah ayat-ayat zakat dengan menggunakan redaksi yang berbentuk 'amr (perintah). Pada periode ini pula Rasulullah segera memberikan penjelasan tentang jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan, kadar dan nisab serta haul zakat. Semula zakat yang diturunkan di Makkah hanya memerintahkan untuk "memberikan hak" kepada kerabat yang terdekat, fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Begitu pula ayat-ayat zakat yang lainnya, masih memakai bentuk "khabariyah"(berita),menilai bahwa penunaian zakat merupakan sikap dasar bagi orang-orang mu'min, dan menegaskan bahwa yang tidak menunaikan zakat adalah ciri-ciri orang musyrik dan kufur terhadap hari akhir. Oleh karena itu pada praktiknya, para sahabat merasa terpanggil untuk menunaikan semacam kewajiban

zakat. Meski ayat-ayat zakat yang turun di Makkah tidak menggunakan bentuk ‘amr (perintah).

2. 4. 2 Dasar Hukum Infaq

Islam telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Allah dalam firman-Nya begitupula Rasul SAW dalam Sabdanya memerintahkan agar menginfakkan (membelanjakan) harta yang di miliki. Begitu pula membelanjakan harta untuk dirinya sendiri seperti dalam Al-Qur’an Surat At-Taghabun :16.

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيۡرٗا لِّأَنفُسِكُمۡۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٦

Artinya: “*Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung”.*

Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan agar manusia yang mempunyai harta, anak, dan istri bertaqwa kepadaNya sekuat tenaga dan kemampuannya. Selanjutnya Allah memerintahkan orang-orang beriman agar mendengar dan patuh kepada perintah Allah dan RasulNya. Dan ayat ini ditutup dengan satu penegasan bahwa orang yang menjauhi kebakhilan dan ketamakan pada harta adalah orang yang beruntung. Ia akan mencapai keinginannya di duna dan akhirat, serta disenangi oleh teman-temannya.

Adapun dasar hukum infaq telah banyak dijelasakan dalam Al-Qur'an, seperti dalam Al-Qur'an Surat Adz-Dzariyat (51): 19

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ١٩

Artinya: *"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian".*

Ayat diatas menjelaskan bahwa di samping mereka melaksanakan shalat wajib dan sunnah, mereka juga selalu mengeluarkan infaq fi sabilillah dengan mengeluarkan zakat wajib atau sumbangan derma atau sokongan sukarela karena mereka memandang bahwa pada harta-harta mereka itu ada hak fakir miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta bagian karena mereka malu untuk meminta.

Selain itu dalam QS. Ali Imran (3): 134

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلۡكَٰظِمِينَ ٱلۡغَيۡظَ وَٱلۡعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٣٤

Artinya: *"(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan".*

Berdasarkan firman Allah di atas bahwa Infaq tidak mengenal nishab seperti zakat. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah,

apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalkan untuk kedua orang tua, anak yatim, anak asuh dan sebagainya. Dalam QS. Al-Baqarah(2): 215 dijelaskan sebagai berikut :

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya: *"Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya".*

Ayat tersebut mengajarkan bahwa apa saja yang dinafkahkan, banyak ataupun sedikit pahalanya adalah untuk orang yang menafkahkan itu dan tercatat di sisi Allah sebagai amal shaleh. Sesuatu yang dinafkahkan hendaklah diberikan terlbih dahulu kepada orang tua yaitu ibu dan bapak, karena keduanya adalah orang yang paling berjasa kepada anaknya. Sesudah itu barulah nafkah diberikan kepada kaum kerabat, seperti anak-anak, saudara-saudara yang memerlukan bantuan. Lalu kepada anak-anak yaitm yang belum bisa berusaha untuk memenuhi keperluannya. Dan yang terakhir kepada orang-orang miskin dan orang-orang

yang sedang dalam perjalanan untuk menutupi keperluannya, meringankan beban karena sekalipun mereka tidak ada hubungan keluarga, tetapi mereka adalah anggota keluarga besar kaum Muslimin, yang sewajarnya dibantu ketika mereka dalam kesusahan.

2. 5 Hikmah Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Secara umum, tujuan zakat, infaq dan shadaqah adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan mengangkat martabat manusia dari kemiskinan, sehingga di dalamnya mengandung banyak hikmah, baik bagi orang yang mengeluarkan maupun bagi yang menerimanya. Adapun hikmahnya adalah sebagai berikut.

a. Hikmah bagi orang yang mengeluarkannya:
    1. Sebagai ungkapan rasa syukur seseorang kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepadanya
    2. Dapat membesihkan diri dari harta, menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri
    3. Memberikan motivasi untuk bekerja keras agar dapat sederajat dengan orang lain
    4. Akan memperoleh pahala yang besar
    5. Menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bathil
b. Hikmah bagi yang menerimanya:
    1. Dapat merasakan dan menikmati harta yang dimiliki oleh orang kaya

2. Menghilangkan perasaan hasud, iri, dan dengki
3. Dapat meringankan beban yang harus ditanggungnya
4. Dapat tertolong kesulitan dan kesusahannya

c. Hikmah bagi masyarakat:
1. Dapat menolong orang yang lemah dan susah
2. Jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin makin diperkecil
3. Mendidik masyarakat untuk berjiwa dan memiliki kepedulian sosial

2. 6 Penyaluran

2. 6. 1 Pengertian Penyaluran (Distribusi)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi mengandung arti pembagian atau penyaluran sesuatu kepada orang atau pihak lain. Kata penyaluran atau pendistribusian itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian. Secara terminologi, penyaluran adalah pembagian, pengiriman kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya (W.H.S Poerwardaminta, 2010).

Ada juga yang menyebutkan arti distribusi adalah suatu kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk memudahkan proses penyampaian produk dari produsen kepada konsumen. Dengan kata lain, pengertian distribusi adalah penghubung antara aktivitas produksi dan konsumsi.

Pada pelaksanaannya, distribusi merupakan bagian dari proses pemasaran yang dapat memberikan nilai tambah pada produk melalui berbagai fungsi seperti utility, tempat, waktu, dan hak kepemilikan produk. Selain itu, tercipta juga kelancaran arus pemasaran, baik secara fisik maupun non-fisik seperti arus informasi, promosi, negosiasi, pembayaran, dan lain sebagainya.

Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam yang terlahir dari Q.S Al-Hasyr (59): 7 yang artinya "agar harta itu jangan hanya beredar di antara golongan kaya di kalangan kamu". Prinsip tersebut yakni, larangan riba dan gharar, keadilan dalam distribusi, konsep kepemilikan dalam Islam, dan larangan menumpuk harta.

2. 7 Pendistribusian Zakat

2.7.1 Pengertian Pendistribusian Zakat

Menurut Meity (2011), pendistribusian adalah penyaluran/ pembagian/pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada banyak orang atau beberapa tempat. Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima *(mustahiq)* baik secara konsumtif maupun produktif. Di dalam surah At-Taubah ayat 60 disebutkan delapan kelompok yang berhak menerima zakat *(mustahiq).*

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Dari ayat diatas cukup jelas bahwa pendistribusian zakat harus sampai kepada delapan kelompok yang telah disebutkan, walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan makna karena menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi modern.

2.7.2 Sejarah Pengelolaan Zakat

Pembayaran zakat dalam Islam mulai efektif dilaksanan setelah hijrah dan terbentuknya pemeritahan di Madinah. Orang-orang yang beriman dianjurkan untuk membayar sejumlah tertentu dari hartanya dalam bentuk zakat. Pembayaran zakat ini merupakan kewajiban agama dan merupakan salah satu rukun Islam. Zakat dikenankan atas harta kekayaan berupa emas, perak, barang dagangan, binatang ternak tertentu, barang tambang, harta karun, dan hasil panen (Amiruddin, 2011).

1. Zaman Rasulullah

Allah SWT memerintahkan kewajiban zakat dalam Al Qura'an pada tahun kedua hijrah Rasulullah. Nabi Muhammad SAW biasanya mengumpulkan zakat perorangan dan membentuk panitia pengumpul zakat dari umat muslim yang kaya dan dibagikan kepada orang-orang miskin (Yasin, 1997).

Pengsyariatan zakat tampak seiring dengan upaya pembinaan tatanan sosial yang baru dibangun oleh nabi Muhammad SAW setelah beliau berada di Madinah. Sedangkan selama berada di Mekkah bangunan keislaman hanya terfokus pada bidang aqidah, qashas dan akhlaq. Baru pada periode Madinah, Nabi melakukan pembangunan dalam segala bidang, tidak saja bidang aqidah dan akhlaq, akan tetapi juga memperlihatkan bangunan muamalat dengan konteksnya yang sangat luas dan menyeluruh. Termasuk bangunan ekonomi sebagai salah satu tulang punggung bagi pembangunan umat Islam bahkan umat manusia secara keseluruhan (Kemenag, 2013).

Nabi Muhammad SAW tercatat membentuk baitul maal yang bertugas melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan amil sebagai pegawainya. Dengan adanya lembaga ini, pengumpulan zakat dilakukan secara wajib bagi orang yang sudah mencapai batas minimal. Hal ini yang diterapkan periode awal Islam, dimana pengumpulan dan pengelolaan zakat dilakuakan secara terpusat dan ditangani sepenuhnya oleh Negara lewat baitul maal.

Nabi Muhammad sebagai pemimpin Negara menunjuk beberapa sahabatnya untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat muslim yang telah teridentifikasi layak memberikan zakat serta menentukan bagian zakat yang terkumpul sebagai pendapatan dari *amil*. Ulama berpendapat bahwa adanya porsi zakat yang diperuntukan bagi *amil* merupakan suatu indikasi bahwa zakat sewajarnya dikelola oleh lembaga khusus zakat atau yang disebut dengan *amil* bukan oleh individu *muzakki* sendiri.

Pembukuan zakat juga dipisahkan dari pendapat Negara lainnya, pencatatan zakat juga dibedakan antara pemasukan dan pengeluaran, di mana keduanya harus terperinci dengan jelas meskipun tanggal penerimaan dan pengeluaran harus sama. Selain itu, Nabi SAW berpesan pada para *amil* agar berlaku adil dan ramah, sehingga tidak mengambil lebih dari pada yang sudah ditetapkan dan tidak berlaku kasar baik pada *muzakki* maupun *mustahiq*. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa pada zaman Nabi SAW pengelolaan zakat bersifat terpusat dan ditangani secara terpusat, namun demikian pengelolaan zakat pada saat itu secara institusional dianggap sederhana dan masih terbatas dengan sifatnya yang teralokasi dan sementara, dimana jumlah zakat terdistribusi akan tergantung pada jumlah zakat yang terkumpul pada daerah atau kawasan tertentu, dan uang zakat yang terkumpul langsung didistribusikan kepada para mustahiq tanpa sisa (Kemenag, 2013).

2. Zaman Abu Bakar r.a

Setelah Rasulullah SAW wafat, zakat menjadi masalah penting. Banyak kabilah-kabilah yang menolak untuk membayar zakat dengan alasan merupakan perjanjian antara mereka dan Nabi SAW, sehingga setelah beliau wafat maka kewajiban terebut menjadi gugur. Pemahaman yang salah ini hanya terbatas dikalangan suku-suku Arab Baduwi. Suku-suku Arab Baduwi ini menganggap bahwa pembayaran zakat sebagai hukuman atau beban yang merugikan (Faisal, 2014). Khalifah Abu Bakar diberkahi wawasan mendalam tentang dasar-dasar dan hukum-hukum Islam. penerapan hukuman mati bagi orang-orang yang menolak membayar zakat di negara Islam merupakan hasil pemikirannya. Sebenarnya apa yang dilakukan Abu Bakar terhadap para penunggak zakat telah ditentukan dasar-dasarnya dalam Islam perihal harta kekayaan, yaitu dibenarkan jihad untuk mengembalikan hak-hak masyarakat atas dana zakat.

Abu bakar yang menjadi khalifah pertama penerus Nabi SAW memutuskan untuk memerangi mereka yang menolak membayar zakat dan menganggap mereka sebagai murtad. Perang ini tercatat sebagai perang pertama di dunia yang dilakukan sebuah negara demi membela hak kaum miskin atas orang kaya dan perang ini dinamakan *Harbu Riddah* (Kemenag, 2013). Abu Bakar As-Siddiq r.a mengikuti petunjuk Rasulullah SAW berkenaan dengan pembagian zakat zakat di antara oran-orang muslim yang berhak

menerimanya. Ia biasanya membagikan semua dana zakat secara merata tanpa memperhatikan status masyarakat.

3. Zaman Umar bin Khattab r.a

Ia menetapkan suatu hukum berdasarkan realita sosial. Diantara ketetapan Umar r.a adalah mengahapus zakat bagi golongan *muallaf*, enggan memungut sebagian *'usyr* (zakat tanaman) karena merupakan ibadah pasti, mewajibkan *kharaj* (sewa tanah), dan menentapkan zakat kuda yang pada zaman Nabi tak pernah terjadi. Tindakan Umar r.a menghapus kewajiban kepada *muallaf* bukan berarti mengubah hukum agama dsn mengenyampingkan ayat-ayat Al-Qur'an, Ia hanya mengubah fatwa sesuai dengan perubahan zaman yang jelas berbeda dari zaman Rasulullah SAW (Faisal, 2014).

Setelah wafanya Abu Bakar dan dengan perluasan wilayah Negara Islam yang mencakup dua kerajaan Romawi (Syria, Palestina, dan Mesir) dan seluruh kerajaan Persia termasuk Irak, ditambah dengan melimpahnya kekayaan Negara pada masa khilafah, telah memicu adanya perubahan sistem pengelolaan zakat. Kedua faktor tersebut mengharuskan adanya intitusionalisasi yang lebih tinggi dari pengelolaan zakat. Perubahan ini tercermin secara jelas pada masa khalifah Umar bin Khattab, Umar mencontoh sistem administrasi yang diterapakan di Persia, dimana sistem administrasi pemerintahan dibagi menjadi delapan provinsi, yaitu Mekkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Umar kemudian mendirikan apa yang disebut Al-

Dawawin yang sama fungsinya dengan baitul maal pada zaman Nabi Muhammmad SAW dimana ia merupakan sebuah badan audit Negara yang bertanggung jawab atas pembukuan pemasukan dan pengeluaran Negara. Al-Dawawin juga diperkirakan mencatat zakat yang didistribusikan kepada para mustahiq sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pengembangan yang dilakukan Umar terhadap baitul maal merupakan kontribusi Umar kepada dunia Islam. Pada masa Umar pula sistem pemungutan zakat secara langsung oleh negara, yang dimulai dengan pemerintahan Abdullah bin Mas'ud di Kuffah dimana porsi zakat dipotong dari pembayaran Negara. Meskipun hal ini pernah diterapkan Khalifah Abu Bakar, namun pada masa Umar proses pengurangan tersebut menjadi lebih tersistematis (Kemenag, 2013).

4. Zaman Utsman bin Affan r.a

Meskipun kekayaan Negara Islam mulai melimpah dan jumlah zakat juga lebih dari mencukupi kebutuhan para *mustahiq*, namun administrasi zakat justru mengalami kemunduran. Hal ini justru dikarenakan kelimpahan tersebut, dimana Utsman memberi kebebasan kepada *amil* dan individu untuk mendistribusikan zakat kepada siapapun yang mereka nilai layak menerimanya. Zakat tersebut adalah yang tidak kentara seperti zakat perdagangan, zakat emas, zakat perak, dan perhiasan lainnya. Keputusan Utsman ini juga dilatarbelakangi oleh keinginan meminimalkan biaya pengelolaan zakat dimana beliau menilai bahwa biaya yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dana zakat tersebut akan tinggi

dikarenakan sifatnya yang tidak mudah diketahui oleh aparat Negara (Kemenag, 2013).

Mengenai sistem pembagian zakat, Utsman menunjuk Zayd bin Tsabit untuk bertanggung jawab atas Baitul Mil dan memerintahkan untuk membagikannya kepada kaum muslim. Jadi, ia tidak hanya mengikuti langkah dua khalifah pendahulunya, tetapi juga mampu meningkatkan pendanaan dan menghormati perintah Umar r.a (Yasin, 1997).

5. Zaman Ali bin Abi Thalib r.a

Situasi politik pada masa kepimimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib berjalan tidak stabil, penuh peperangan dan pertumpahan darah. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib tetap mencurahkan perhatiannya yang sangat serius dalam mengelola zakat. Ia melihat bahwa zakat adalah urat nadi kehidupan bagi pemerintahan dan agama. Ketika Ali bin Abi Thalib bertemu dengan orang-orang fakir miskin dan para pengemis buta yang beragama non muslim (Nasrani), ia menyatakan biaya hidup mereka harus ditanggung oleh baitul mal. Khalifah Ali bin Abi Thalib juga ikut terjun dalam mendistribusikan zakat kepada para *mustahiq* (delapan golongan yang berhak menerima zakat). Harta kekayaan yang wajib zakat pada waktu itu berupa dirham, dinar, emas dan jenis kekayaan apapun tetap dikenai kewajiban zakat (Kemenag, 2013).

Ali r.a mempunyai sudut pandang lain dalam menetapkan penerimaan jumlah dalam pembagian harta kekayaan. Dia menolak

untuk membedakan masyarakat di dalam pembagian zakat dari Baitul Mal (Yasin, 1997). Ringkas pembahasan, sistem zakat yang diterapkan dari masa ke masa mengalami sebuah perbedaan yang mana perubahan tersebut untuk menghadapi zaman yang semakin maju, hal ini menunjukkan bahwa pintu ijtihad terbuka lebar, dan ijtihad seperti yang dicontohkan oleh para sahabat semata-mata hanya untuk kemashlahatan umatnya.

6. Pengelolaan Masa Tabi'in

Setelah era Khulafa' Al-Rasyidin, dimulailah era dinasti kerajaan Islam, yang ditandai dengan berdirinya dinasti Umayyah. Khalifah Umar bin Abdul 'Aziz adalah tokoh yang patut dikenang, khususnya dalam hal menangani zakat. Pada masanya, sistem dan manajemen zakat ditangani dengan amat profesional. Jenis harta kekayaan yag dikenai wajib zakat semakin beragam. Umar bin Abdul Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat dari harta kekayaan yang diperoleh atau bisa disebut dengan penghasilan usaha, termasuk gaji yang tinggi, honorium, penghasilan berbagai profesi dan lain sebagainya. Dengan melimpahnya pemasukan zakat pada masa itu, dana zakat tersimpan melimpah ruah dalam baitul maal. Hal ini menimbulkan dampak positif terhadap perekonomian dan masyarakatnya yang membutuhkan, bahkan petugas *amil* zakat kesulitan mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat (Faisal, 2014).

Keadaan masyarakat Islam dibawah pimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz benar-benar sejahtera dan makmur berkat optimalisasi zakat. Pada masa ini sedemikian sejahtera masyarakatnya, sampai-sampai Khalifah mentasarufkan zakat yang ada ke luar Negeri, diluar kekuasaan Khalifah. Penunaian zakat tidak hanya untuk kesejahteraan masyarakat, akan tetapi untuk Negara (Aibak, 2011).

Pada dinasti Abbasiyah, masyarakat mulai tidak membayar zakat akibat beban pajak *kharj* dan *ushr* yang terlalu tinggi. Pada dinasti Andalusia pengelolaan zakat, menjadi rebutan antara kepala suku, sehingga zakat didistribusikan tidak memenuhi kecukupan fakir miskin. Keadaan tersebut berubah pada masa dinasti Fatimiyah, dimana khalifah meminta setiap kepala wilayah untuk mengumpulkan zakat yang kemudian disetor kepadanya tanpa ada pencatatan pengeluaran atau penerimaan. Pelajaran terpenting di era ini adalah bahwa determinan utama dari kinerja zakat adalah kepercayaan publik dan kepatuhan membayar zakat. Rendahnya kinerja sangat terlihat jelas berkorelasi dengan kepercayaan publik dan kepatuhan membayar zakat (Kemenag, 2013).

Dengan melemahnya keadaan Negara Islam setelah masa khilafah, kepercayaan masyarakat juga semakin rnelemah terhadap pemerintah. Zakat menjadi termarjinalkan dari ranah publik. Namun perlu dicatat bahwa hingga runtuhnya kekuasaan Kerajaan Islam Usmani, sentralisasi sistem pengelolaan zakat masih terus

dilakukan. Pemerintah menyiapkan rekening khusus untuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran zakat (Kemenag, 2013).

2.8 Definisi Faktor Penghambat

Kata penghambat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintangi, menahan, menghalangi). Sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Pada penelitian ini faktor penghambat penyaluran dana ZIS didefinisikan sebagai hal, keadaan yang dapat merintangi, menahan dan menghalangi proses pelaksanaan penyaluran dana ZIS di Baitul Mal Aceh.

Menurut Hisam Asngari (2017), dalam perkembangan zaman, pengelolaan zakat di Indonesia menghadapi beberapa kendala atau hambatan sehingga seringkali pengelolaannya masih belum optimal dalam perekonomian. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah:

1. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas

Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Para pemuda ini meskipun dari lulusan ekonomi syariah lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi. Akan tetapi hanya sedikit orang yang memilih untuk berkarir menjadi seorang pengelola zakat. Menjadi seorang amil belumlah menjadi pilihan hidup dari para pemuda kita, karena tidak ada daya tarik berkarir

disana. Padahal lembaga amil membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat profesional, amanah, akuntabel dan transparan. Karena sesungguhnya kerja menjadi seorang amil mempunyai dua aspek, tidak hanya aspek materi semata namun aspek sosial juga sangat menonjol.

Menurut Hafidhuddin (2011), ada beberapa kriteria pengelola zakat agar mampu menjadi suatu lembaga zakat yang profesional, yaitu:

a. Amanah
b. Manajerial skills
c. Ikhlas
d. Leadership skills
e. Inovatif
f. No profit motives

2. Pemahaman fikih amil yang belum memadai

Masih minimnya pemahaman fikih zakat dari para amil masih menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat. Sehingga menjadikan fikih hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya. Banyak para amil terutama yang masih bersifat tradisional, mereka sangat kaku memahami fikih, sehingga tujuan utama zakat tidak tercapai. Sebenarnya dalam penerapan zakat di masyarakat yang harus diambil adalah ide dasarnya, yaitu bermanfaat dan berguna bagi masyarakat serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat dan mampu menjadikan mustahik tersebut pribadi yang mandiri dan tidak tergantung oleh pihak lain.

Namun bukan berarti para amil diberikan kesempatan untuk berijtihad dan berkreasi tanpa batas, mereka tetap harus berusaha melakukan terobosan-terobosan baik pengelolaan zakat, agar sesuai dengan syariah. Sistem pengawasan yang terdapat di semua institusi keuangan syariah termasuk didalamnya institusi pengelola zakat, mewajibkan adanya unsur Dewan Pengawas Syariah di dalam struktur organisasinya yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan manajemen agar tidak menyimpang dari aturan syariah.

3. Rendahnya kesadaran masyarakat

Masih minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berdayaguna dalam perekonomian. Karena sudah melekat dalam benak sebagian kaum muslim bahwa perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja, dan itupun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Padahal zakat bukanlah sekedar ibadah yang diterapkanpada bulan Ramadhan semata,melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan-bulan selain Ramadhan. Sehingga ide dasar zakat untuk kemaslahatan umat telah bergeser menjadi sekedar ibadah ritula semata yang dikerjakan bersamaan dengan ibadah puasa. Terdapatnya syarat *haul* (satu tahun kepemilikan) menandakan bahwasanya zakat tersebut tidak mengenal pembayaran pada satu bulan tertentu saja, melainkan setiap bulan zakat dapat dibayarkan. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat bagi peningkatan kesejahteraan

dan kemakmuran umat sudah semakin baik, hal ini akan terimbas pada peningkatan penerimaan zakat.

4. Teknologi yang digunakan

Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat masih sangat jauh bila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada institusi keuangan. Hal ini turut menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan pendayagunaan zakat. Teknolgi yang diterapkan pada lembaga amil masih terbatas pada teknologi standar biasa. Sistem akuntansi, administrasi, penghimpunan maupun pendayagunaan haruslah menggunakan teknologi terbaru agar dapat menjangkau segala kelompok masyarakat terutama segmen kalangan menengah atas yang notabenenya memiliki dana berlebih. Mobilitas tinggi membutuhkan teknologi tinggi yang menunjang pula, bila lembaga amil zakat mampu melakukan inovasi dalam memberikan kemudahan kepada *muzakki*, maka akan semakin mampu mempertinggi proses penghimpunan dana.

Misalkan melakukan kerjasama dengan perbankan untuk pembayaran zakat via ATM atau Mobile Banking. Penggunaan teknologi selain memberikan kemudahan kepada *muzakki* untuk memberikan donasinya, akan turut pula mempermudah lembaga amil zakat pada penghimpunan dana di masyarakat.

5. Sistem informasi zakat

Inilah salah satu hambatan utama yang menyebabkan zakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian. Lembaga amil zakat yang ada belum mampu

mempunyai atau menyusun suatu sistem informasi zakat yang terpadu antar amil. Sehingga para lembaga amil zakat ini saling terintegrasi satu dengan lainnya. Sebagai contoh penerapan ini adalah pada database *muzakki* dan *mustahiq*. Dengan adanya sistem informasi ini tidak akan terjadi pada muzakki yang sama didekati oleh beberapa lembaga amil, atau mustahik yang sama diberi bantuan oleh beberapa lembaga amil zakat.

Namun bukan berarti dengan adanya sistem informasi zakat ini, maka tidak ada lagi rahasia dan strategi khas antar isntitusi. Sebab kehadiran sistem informasi zakat adalah hanya untuk mempermudah mengenali titik-titik lokasi yang telah digarap oleh suatu lembaga, dan titik lokasi mana yang belum menerima bantuan. Hal ini dapat mencegah dimana akan terdapat lokasi pemberdayaan yang "gemuk" dan ada lokasi yang "kurus". Karena tujuan utama kehadiran lembaga amil zakat selain untuk mengelola dana zakat, namun harus pula mampu mengkoordinasikan agar zakat tersebut manfaat dan pengaruhnya dapat terasa bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Akan sistem informasi ini haruslah dikelola oleh suatu institusi independen, dan idealnya dikelola oleh negara.

Kelima hambatan inilah yang harus dipecahkan secara bersama-sama oleh setiap elemen dalam pengelolaan zakat, sebab tanpa kerjasama aktif antar institusi baik dari swasta maupun pemerintah hambatan-hambatan ini tidaklah akan dapat terwujud.

2. 9 Lembaga Pengelola Zakat

Imam Qurtubi dalam Hafidhuddin (2002:125) menyatakan bahwa Al- Amil adalah orangorang yang ditugaskan (oleh imam/pemerintah) mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. Peran amil tersebut saat ini dijalankan oleh Badan Amil Zakat atauLembaga Amil Zakat. Menurut Ad Dimasyqi (2005:279), pengertian amil zakat menurut terminologi fikih adalah orang-orang yang diangkat oleh imam (pemerintah) untuk mengatur urusan zakat, yang melingkupi proses pengumpulan, pencatatan, pendistribusian, dan sebagainya.

Berdasarkan pengertian lembaga dan pengertian amil zakat sebelumnya maka yang dimaksud dengan Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Allah Subhanahu wata'ala telah memerintahkan kepada organisasi Amil untuk mengumpulkan zakat dari para muzakki dan membagikan harta zakat tersebut kepada delapan golongan yang dinyatakan berhak untuk mendapatkan zakat. Sebagaimana perintah Allah SWT di dalam Al-Qur"an sebagai berikut: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu

(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." (QS. At-Taubah [9]:103)

Keberadaan lembaga zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No.38/1999, dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Zakat. Dalam peraturan perundang-undangan di atas diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama (pasal 1 KMA). Semua kegiatan berpusat pada BAZ Kota atau Kabupaten, yang dibantu oleh BAZ tingkat Kecamatan sampai BAZ tingkat kelurahan.

Sedangkan Lembaga Amil Zakat atau LAZ merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat sebagai wadah yang menjembatani segolongan masyarakat yang beragama Islam yang memiliki kewajiban membayar zakat dan golongan masyarakat yang berhak untuk menerima zakat. Lembaga zakat juga merupakan lembaga sosial karena berperan sebagai lembaga yang menfasilitasi pertemuan atau interaksi antara

masyarakat yang berstatus sosial sebagai muzakki dan berstatus sebagai mustahiq (Atikah Abidah:2010).

Menurut Hafidhuddin, pengelolaan zakat oleh lembaga pengelolan zakat, apabila yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat.
b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
d. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang islami.

Prinsip organisasi pengelola zakat, yaitu:

1. Independen; dikelola secara independen, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga yang demikian akan lebih leluasa dalam memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat pemberi dana.
2. Netral, karena dibiayai oleh masyarakat, artinya lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan kegiatannya lembaga tidak boleh menguntungkan golongan tertentu saja.

3. Tidak diskriminatif, dalam mendistribusikan dananya tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan tertentu, tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang dapat dipertanggung-jawabkan, baik secara syariah maupun manajemen.
4. Tidak berpolitik praktis, hal ini dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik.

Di Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga pengelola zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain:

1. Berbadan hukum
2. Memiliki data muzakki dan mustahik
3. Memiliki pembukuan
4. Bersedia untuk diaudit

Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan transaaransi dari setiap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian,diharakan masyarakat akan semakin bergairah menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat (Hafidhuddin, 2002:130).

Baitul Mal merupakan suatu wadah yang berfungsi dalam menghimpun dan menjaga harta kaum muslimin, yaitu sebuah institusi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan *public property* (harta milik umum), berikut proses alokasi harta (dana) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Jauli, 2016: 75).

Orang-orang yang dipercaya untuk melakukan pendistribusian harta Baitul Mal harus sesuai dengan ketentuan syariat dengan tidak mencuri, menipu, berbohong, atau sifat lainnya yang dilarang dalam ajaran Islam. Karena Baitul Mal merupakan amanat dari Allah dan amanat masyarakat muslim dimana tidak sembarangan orang yang bisa menggunakan dan mengelolanya (Jauli, 2016: 80).

2.10 Mekanisme Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam yang terlahir dari Q.S al Hasyr (59): 7 yang artinya "agar harta itu jangan hanya beredar di antara golongan kaya di kalangan kamu". Prinsip tersebut yakni, larangan riba dan gharar, keadilan dalam distribusi, konsep kepemilikan dalam Islam, dan larangan menumpuk harta (Ruslan Abdul Ghofur Noor, 2003). Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 26 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut (M. Arif Mufraini, 2006):

a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk alat–alat sekolah atau beasiswa.

c. Distribusi bersifat produktif tradisional, diberikan dalam bentuk barang–barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lainnya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

2.11 Prinsip Pokok Penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam merupakan salah satu kata kunci dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh amil zakat. Zakat yang telah dihimpun harus disalurkan dan didayagunakan atas dasar beberapa prinsip syariah sesuai QS. At Taubah ayat 60 dan beberapa Hadis Rasulullah SAW sebagai sumber hukum.

Dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS, amil zakat wajib menerapkan prinsi kewilayahan, artinya zakat yang dihimpun di suatu daerah diberikan kepada *mustahiq* di daerah tersebut pula. Hal ini sesuai dengan Hadis Rasulullah SAW pada saat mengurus Mu'adz bin Jabal ke Yaman dan memberi tugas untuk memungut zakat dari penduduk setempat.

Sejalan dengan prinsip syariah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menetapkan dalam pasal 25 dan 26 bahwa zakat wajib didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai

dengan syariat Islam, dan pendistribusian zakat dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat perlu memerhatikan skala prioritas, yakni mendahulukan kelompok *mustahiq* yang paling memerlukan. Para ulama telah sepakat bahwa fakir dan miskin harus menjadi prioritas utama dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Karena tujuan utama lembaga pengelola zakat adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di kalangan umat Islam (Hafidhuddin: 2013).

Pemberian zakat kepada *mustahiq*, baik secara konsumtif maupun secara produktif harus dilakukan sesuai dengan kondisi *mustahiq* tersebut. Dengan demikian, untuk mengetahui kondisi dari *mustahiq* tersebut, para amil zakat harus memastikan kelayakan para *mustahiq*, apakah mereka dapat dikategorikan *mustahiq* konsumtif atau *mustahiq* produktif. Para amil zakat perlu menganalisis hal tersebut, sehingga zakat benar-benar disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya secara objektif.

Pendistribusian zakat merupakan inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat. Di dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial, mengharuskan pendistribusian zakat diarahkan pada model produktif daripada model konsumtif seperti ketentuan yang telah tercantum dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pelaksanaannya, model

pendayagunaan zakat pada penyaluran dana diarahkan pada sektor-sektor pengembangan ekonomi dengan harapan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejateraan *mustahiq* (Anis Khoirun Nisa: 2016)

Menurut Anis Khoirun Nisa, dalam pendistribusian zakat kepada *mustahiq* ada beberapa ketentuan, yaitu:

1. Mengutamakan distribusi domestik dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan dengan pendistribusiannya untuk wilayah lain.
2. Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
   a. Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
   b. Pendistribusian haruslah menyeluruh pada 8 golongan yang telah ditentukan.
   c. Diperbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
   d. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak tergantung

kepada golongan orang lain adalah maksud tujuan dari diwajibkan zakat.

e. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerma zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah ada keyakinan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang yang ada di lingkungannya, ataupun mengetahui yang sebenarnya.

2.12 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terkait

No.	Judul Penelitian	Metode penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi "Pengelolaan Zakat di Lembaga Zakat, Infaq, dan Sadaqah Muhammadiyah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta Tahun 2016 (Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)" Oleh Muhammad Khairul Umam	Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan *(field research)* dan dengan pendekatan penelitian kualitatif.	Dalam pembahasan penelitian, sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan *(field research)* dengan pendekatan kualitatif dan sama-sama membahas tentang zakat.	Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang menghambat penyaluran dana zakat, infaq, dan sadaqah. Sedangkan pada penelitian terdahulu berfokus pada mekanisme pengelolaan zakat.
2.	Skripsi "Penyaluran Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan *(field research)*	penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan *(field*	Pada penelitian ini lebih menekankan pada faktor-faktor

	(BAZNAS) Kabupaten Kebumen Tahun 2015" Oleh Kukuh Dwi Agustina	dengan pendekatan kualitatif.	*research)* dengan pendekatan kualitatif dan sama-sama membahas tentang penyaluran dana zakat.	penghambat dalam penyaluran dana zakat, infaq, dan sadaqah. Sedangkan pada penelitian terdahulu hanya berfokus pada penyaulran dana zakatnya saja.
3.	Jurnal "Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Hidayah di Kabupaten Lombok Timur" Oleh Sanwani, Titiek Herwanti, dan Akhmad Jufri. Tahun 2017.	penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan *(field research).*	Penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif	Pada penelitian meneliti tentang faktor-faktor apa saja yang menghambat penyaluran dana, sedangkan pada penelitian terdulu meneliti tetang strategi apa yang digunakan dalam menghimpun dan menyalurkan dananya.
4.	Skripsi "Penyaluran Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Cilacap (studi kasus di Badan Amis Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Cilacap)" Oleh Nur Wahib Fauzi.	Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan *(field research)* dan dengan pendekatan penelitian kualitatif.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan *(field research)* dengan pendekatan kualitatif dan sama-sama membahas	Pada penelitian terdahulu hanya berfokus pada strategi penyaluran dana zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Sedangkan pada penelitian ini tidak hanya berfokus pada penyaluran dana zakat dalam

	2018.		tentang penyaluran dana zakat.	upaya pengentasan kemiskinan, tetapi mencakup semua faktor-faktor yang menghambat dalam penyaluran dana zakat.
5.	Skripsi "Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Melalui program Pemberdayaan Ekonomi" oleh Syaipudin Elman, 2015.	Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan *(field research)* dengan pendekatan kualitatif	Sama-sama berfokus pada strategi penyaluran dana zakat dan juga sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan *(field research)* dengan pendekatan kualitatif	Penelitian ini hanya berfokus pada faktor-faktor yang menghambat dalam menyalurkan dana. Sedangkan pada penelitian terdahulu juga membahas mengenai pemberdayaan ekomoni dengan menggunakan dana zakat

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Muhammad Khairul Umam yang berjudul "Pengelolaan Zakat di Lembaga Zakat, Infaq, dan Sadaqah Muhammadiyah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta Tahun 2016 (Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)", hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme yang digunakan oleh LAZISMU PDM dalam menyalurkan dana zakat mempunyai 2 strategi. Pertama, penyaluran dana zakat yang bersifat konsumtif. Kedua, penyaluran dana zakat yang bersifat produktif. Penyaluran dana zakat yang

bersifat konsumtif dapat berupa bahan makanan pokok atau yang lainnya yang dapat habis dalam jangka waktu yang pendek. Penyaluran dana zakat dalam bentuk konsumtif biasanya disalurkan kepada *mustahiq* yang termasuk dalam kategori fakir atau miskin dan tidak mampu lagi untuk bekerja misalnya karena sudah terlalu tua atau cacat fisik. Sedangkan penyaluran dana dalam bentuk produktif dapat berupa modal kerja bagi *mustahiq* yang miskin dan masih sanggup untuk bekerja.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Kukuh Dwi Agustina dengan judul "Penyaluran Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen Tahun 2015", hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam penyaluran zakat, para pengurus BAZNAS kabupaten Kebumen sudah sesuai dengan pandangan hukum Islam, dimana zakat yang disalurkan kepada mustahik. Namun, ada satu golongan dimana zakat tersebut tidak disalurkan yaitu golongan hamba sahaya. Hal ini karena hamba sahaya di wilayah kabupaten Kebumen saat ini tidak ada perbudakan sebagaimana pada masa Rasulullah SAW.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Sanwani, Titiek Herwanti, dan Akhmad Jufri dengan judul "Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Hidayah di Kabupaten Lombok Timur", hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa strategi yang digunakan oleh BMT Al-Hidayah dalam menghimpun dan menyalurkan dana di Kabupaten

Lombok Timur adalah: 1. Datang langsung ke tempat calon nasabah. 2. Promosi. 3. Strategi peduli masyarakat.

Penelitian yang keempat dilakukan oleh Nur Wahib Fauzi dengan judul "Penyaluran Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Cilacap (studi kasus di Badan Amis Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Cilacap)", hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kab. Cilacap membuat beberapa program dalam upaya pengentasan kemiskinan, seperti:

a). Memberi bantuan usaha produktif dalam bentuk modal usaha untuk kaum dhuafa.
b). Mengadakan pelatihan-pelatihan.
c). Merintis kerjasama dengan berbagai pihak,

Dan masih banyak lagi program-program lainnya yang dibuat oleh BAZNAS Kab. Cilacap dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Penelitian yang kelima dilakukan oleh Syaipudin Elman dengan judul "Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Melalui program Pemberdayaan Ekonomi", yang mana hasilnya menunjukkan bahwa mekanisme yang digunakan oleh BAZNAS dalam menyalurkan dana menggunakan dua strategi. Pertama, penyaluran dana zakat yang dilakukan secara langsung yangbersifat konsumtif. Dana zakat ini disalurkan langsung kepada mustahiq dengan cara membuka layanan konter mustahiq, layanan kesehatan Cuma-Cuma bagi mustahiq, layanan beasiswa bagi mustahiq,

pemberian modal untuk usaha bagi mustahiq. Kedua, penyaluran dana zakat yang dilakukan secara tidak langsung kepada mustahiq, melainkan BAZNAS melakukan pemberdayaan kepada mustahiq berupa pelatihan kewirausahaan untuk mustahiq, pemberdayaan nelayan bagi mustahiq, pemberdayaa perempuan, dan pemberdayaan bagi petani.

2.13 Kerangka Pemikiran

Baitul Mal Aceh memliki dua fungsi utama yaitu menghimpun dana zakat, infaq, shadaqah, dan harta agama lainnya seperti wakaf. Dan fungsi yang kedua yaitu menyalurkan dana yang telah dihimpun tersebut kepada para *mustahiq* atau orang-orang yang membutuhkan bantuan baik disalurkan dalam bentuk zakat konsumtif ataupun dalam bentuk zakat produktif. Yang mana dalam bentuk konsumtif itu berupa kebutuhan sehari-hari dan akan habis dalam jangka waktu yang singkat. Sedangkan yang berbentuk produktif, itu berupa modal usaha ataupun beasiswa bagi siswa maupun mahasiswa yang kurang mampu agar pendidikan terus berjalan.

Di samping itu, setiap kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi maupun lembaga seperti Baitul Mal Aceh pasti memiliki faktor-faktor penghambat, baik faktor penghambat dari internal maupun eksternal Baitul Mal Aceh. Begitu pula dengan kegiatan penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah juga memiliki beberapa faktor penghambat salah satunya seperti aturan keuangan yang mengatur perihal penyaluran dana di Baitul Mal Aceh. Faktor

جامعة الرانري
AR-RANIRY

penghambat lainnya dalam penyaluran dana zakat, indaq, dan shadaqah di Baitul Mal Aceh yaitu penyaluran zakat melalui rekening bank, namun masih banyak dari *mustahiq* yang belum memiliki rekening bank, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional yang masih sangat terbatas di Baitul Mal Aceh juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan dana terutama dalam penyaluran dananya. Faktor penghambat lainnya yaitu perbedaan antara pelaporan dengan praktek penyalurannya.

Penelitian ini dilakukan selain untuk mengetahui faktor penghambat dalam penyaluran dana zakat, infa, dan shadaqah, juga untuk mengetahui solusi untuk meminimalisir faktor-faktor penghambat tersebut. Untuk dapat menemukan titik kebenaran dari permasalahan yang diteliti, maka diperlukan adanya pemikiran untuk menjadi suatu landasan. Berikut merupakan gambaran kerangka berfikir:

جامعة الرانري
AR-RANIRY

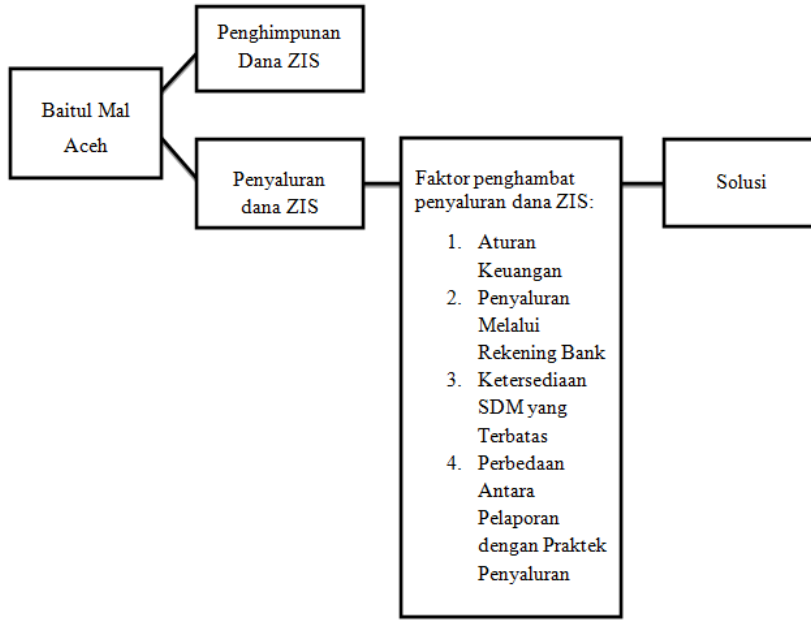

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif atau penelitian kualitatif dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan *(field research).* Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Suwendra, 2018). Sedangkan Menurut Mardalis (1990: 26), penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.

Oleh karena itu, penulis memilih menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena dengan data yang diperoleh dapat diungkapkan dan disajikan dalam bentuk kalimat. Dalam penelitian ini peneliti mendiskripsikan data dengan kata-kata, kalimat dan mengurai bukan dengan angka. Ciri lain metode deskriptif adalah titik berat pada observasi dan suasana alamiah *(naturalistis setting).* Peneliti bertindak sebagai pengamat. Ia hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dalam buku observasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari informasi langsung dari Baitul Mal Aceh mengenai faktor-faktor yang menghambat penyaluran dana ZIS.

3. 2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Baitul Mal Aceh yang terletak di dalam Komplek Keistimewaan Aceh beralamat di Jalan Teuku Nyak Arief, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Jeulingke. Lembaga ini merupakan lembaga yang sah dan berbadan hukum, yang bergerak dalam bidang pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan harta agama lainnya.

3. 3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah suumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari orang-orang atau informan yang secara sengaja dipilih untuk memperoleh data-data atau informasi yang ada relevansinya dengan masalah penelitian. Data primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu wawancara. Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak Baitul Mal Aceh, terutama pegawai Baitul Mal Aceh Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Mereka dianggap tepat karena sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu sumber data tertulis yang merupakan sumber data yang tidak bisa diabaikan, karena melalui sumber data tertulis akan diperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan validitasnya (Meleong: 2004). Data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu yang diperoleh dari buku Laporan Tahunan Baitul Mal Aceh. Dengan menggunakan data sekunder ini diharapkan dapat membantu proses penelitian.

3. 4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data. Banyak masalah yang dirumuskan tidak akan bisa terpecahkan karena metode untuk memperoleh data yang digunakan tidak memungkinkan ataupun metode yang ada tidak dapat menghasilkan data seperti yang diinginkan. Jika hal demikian terjadi, maka tidak ada jalan lain bagi si peneliti kecuali menukar masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 2014).

Untuk mendapatkan data yang akurat dan valid, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya

jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara) (Nazir, 2014). Dalam wawancara yang dilakukan penulis menggunakan wawancara semiterstruktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Penulis juga menyiapkan beberapa pertanyaan khusus saat melakukan wawancara. Dalam melakukan wawancara, penulis perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Tak lupa, penulis juga menyimpan isi wawancara dalam bentuk rekaman dengan menggunakan *handphone.*

2. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang yang tertulis. Di dalam melaksanakan pengumpulan data dengan menggunakan sumber data berupa dokumentasi, penulis memeriksa benda-benda tertulis seperti peraturan-peraturan, laporan bulanan atau tahunan, dan sebagainya.

3. 5 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2015).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Mile and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction, data diplay, dan conclusion drawing/verification.*

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, diari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam

penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.dalam hal ini, Miles and Huberman (1984), menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. *Conclusion Drawing/verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB V
PENUTUP

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan akan memaparkan ringkasan dari keseluruhan hasil penelitian. Sedangkan bagian saran akan memuat saran dan masukan bagi lembaga yang bersangkutan dan juga pemerintah agar dapat menjalankan program kerjanya jauh lebih maksimal dari sebelumnya.

5.1 Kesimpulan

1. Baitul Mal Aceh mengalami beberapa hambatan dalam penyaluran dana zakat, infaq, maupun shadaqah. Diantaranya yaitu, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional yang masih sangat terbatas. Hambatan lainnya yaitu aturan keuangan yang mengatur perihal penyaluran dana ZIS yang tidak sesuai dengan anjuran dalam syariat Islam mengenai penyaluran zakat. Selain itu, terdapat kendala dalam hal penyaluran dana ZIS dengan memanfaatkan jasa perbankan yaitu penyaluran melalui rekening bank karena tidak semua *mustahiq* memiliki rekening bank sehingga menyulitkan pihak Baitul Mal Aceh dalam menyalurkan dana zakat. Dan hambatan lain yang dirasakan oleh Baitul Mal Aceh dalam penyaluran dana ZIS yaitu dalam hal perbedaan antara pelaporan dengan praktek penyaluran dana zakat oleh baitul Mal

Aceh, hal tersebut dikarenakan masih kurangnya aturan yang mengatur secara khusus mengenai penyaluran dana ZIS.

2. Untuk meminimalisir kendala atau hambatan-hambatan yang dialami oleh Baitul Mal Aceh dalam penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah, Baitul Mal Aceh telah melakukan berbagai usaha, seperti, melaporkan kendala-kendala tersebut kepada Gubernur agar Gubernur dapat memberikan solusi mengenai masalah tersebut. Dan juga Baitul Mal Aceh telah menjumpai Presiden dan melaporkan kendala-kendala tersebut kepada Presiden secara langsung agar Presiden juga ikut memberikan solusi mengenai hal tersebut. Selain itu, Baitul Mal Aceh juga dapat menciptakan qanun baru yang secara khusus mengatur mengenai penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah. Solusi lainnya untuk meminimalisir hambatan tersebut yaitu Baitul Mal Aceh dapat mengadakan sosialisasi kepada para *mustahiq* dalam menggunakan kecanggihan teknologi, agar mempermudah Baitul Mal Aceh dalam penyaluran dananya dan juga mempermudah *mustahiq* untuk menerima dananya.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh dari Baitul Mal Aceh selaku pengelola zakat maka peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut:.

1. Baitul Mal Aceh harus berusaha lebih keras lagi dalam mencari jalan keluar mengenai faktor-faktor yang menghambat penyaluran dana ZIS agar pelaksanaan penyaluran dana ZIS dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kendala apapun.
2. Pemerintah hendaknya lebih tanggap dalam membantu Baitul Mal Aceh untuk meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyaluran dana ZIS agar Baitul Mal Aceh dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan dhuafa.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Haris Nasution, dkk. 2017. "Kajian Strategi Zakat, Infaq, dan Shadaqah dalam Pemberdayaan Umat", *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, Vol. 1, No. 1.

Agustina, Kukuh Dwi. 2015. *"Penyaluran Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen Tahun 2015,"*. Purwokerto: IAIN Purwokerto

Aibak, Kutbuddin. 2011. *Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Tulungagung: IAIN Tulung agung.

Al-Syaikh, Yasin Ibrahim. 1997. *Cara Mudah Menunaikan Zakat.* Bandung: Pustaka Madani.

Amelia, Erika. 2012. "Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor)", *Jurnal Signifikan,* Vol. 1, No. 2

Andryanto, Irsyad. 2011. "Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan", *Jurnal Walisongo,* Vol. 19, No. 1

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineke Cipt.

Asngari, Hisam. 2017. *"Pola Manajemen Pengelolaan Dana Zakat (Studi Multi Situs di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Trenggalek)".* Tulungagung: IAIN Tulungagung.

Baitul Mal Aceh. 2018. *"Baitul Mal Directory Tahun 2018".* Banda Aceh: Sekretariat Baitul Mal Aceh.

Budiman. 2011. *Good Governance Pada Lembaga ZISWAF (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam*

Pengelolaan ZISWAF). Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang.

D, Aswin Fahmi. 2019. "Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infaq, Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan", *Jurnal At-Tawassuth,* Vol. IV, No. 1

Elman, Syaipudin. 2015. *"Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi"*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

Faisal. 2014. *Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeven.* Lampung: IAIN Raden Intan.

Fauzi, Nur Wahib. 2018. *"Penyaluran Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Cilacap (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cilacap)"*. Purwokerto: IAIN Purwokerto

Goldia, Tengku Savina. 2018. *"Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Menggunakan Jasa BAZNAS dalam Penyaluran Zakat (Studi Muzakki Tanjung Morawa Deli Serdang)"*. Medan: UIN Sumatera Utara.

Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Hafidudin, Didin. 2000. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.

Hafiduddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis tentang zakat Infaq dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani.

Hasan, Muhammad. 2011. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press.

Ikit. 2018. *Manajemen Dana Bank Syariah.* Yogyakarta: Gava Media.

K, Amiruddin. 2010. *Model-model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim.* Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013. *Modul Penyuluhan Zakat.* Jakarta.

Mufraini, M. Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat.* Jakarta: Kencana.

Musa, Armiadi. 2016. Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum,* Vol.18, No. 3.

Nasir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Noor, Ruslan Abdul Ghofur. 2003. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nurbayati, Sri danWashilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.

Riyantama Wiradifa, Desmadi Saharuddin. 2017. "Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan", *Jurnal Al-Tijary,* Vol. 3, No. 1

Poerwardaminta, WHS. 2010. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Qadratillah, Meity Taqdir. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Sabiq, S. 2016. *Fiqh Sunnah.* Sukoharjo: Insan Kamil.

Sanusi, Muhammad. 2010. *The Power of Sedekah.* Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.

Sanwani, dkk. 2017. "Strategi Penghimpunan dan penyaluran Dana pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Hidayah di Kabupaten Lombok Timur", *Jurnal Iqtishoduna*, Vol. 6, No. 1.

Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Kencana.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Umam, Muhammad Khairul. 2017. *"Pengelolaan Zakat di Lembaga Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta Tahun 2016".* Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Zuhaily, Wahbah. 2010. *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits Penerjemah: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz.* Jakarta: Almahira.

Zusmell, Ariesta, & Irwan. 2015. *Sosiologi Ekonomi.* Yogyakarta: Deepublish.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 1

PERTANYAAN WAWANCARA

Informan : Bobby Nofrizan selaku Kasubbid Pengembangan.

Tempat : Baitul Mal Aceh.

1. Pertanyaan: Bagaimana mekanisme penyaluran dana ZIS di Baitul Mal Aceh?

   Jawaban : ZIS Aceh beda dengan provinsi lain. ZIS Aceh masuk ke Pendapatan Asli Daerah atau yang sering kita dengan dengan PAD, sama seperti uang-uang dinas lain. Jadi ZIS masuk dulu ke kas daerah baru ajukan lewat Bappeda, lewat Gubernur, lewat Dewan. Setelah disetujui baru boleh kita salurkan. Kalau di Provisi lain, zana ZIS sama sepertikita menyalurkan sumbangan mesjid, dapat uang dapat langsung disalurkan. Tapi kalaudi Baitul Mal Aceh tidak boleh begitu. Maka kebanyakan ZIS Aceh kumpulnya tahun ini disalurkannya tahun depan. Tapi kalau Baitul Mal Kabupaten ada sebagian yang kumpulnya tahun ini dasalurkannya juga tahun ini. Tapi kalau Baitul Mal Aceh tetap, kumpulnya tahun ini disalurkannya tahun depan.

2. Pertanyaan: Apakah penyaluran dana ini dilakukan secara langsung (tunai) atau bisa melalui rekening?

   Jawaban : Kedua cara tersebut bisa, bisa secara tunai bisa juga kami salurkan melalui rekening bank.

3. Pertanyaan: Daerah manakah yang sangat difokuskan dalam pelaksanaan penyaluran dana ZIS?

   Jawaban : Daerah yang menjadi fokus kami dalam penyaluran dana ZIS yaitu Banda Aceh dan Aceh Besar. Karena begini, ada hadis Nabi bahwasanya dimana dikumpulkan zakat disitulah disalurkan, kecuali habis orang miskinnya disitu baru disalurkan ke daerah lain. Tapi bukan berarti tidak kita salurkan ke Kabupaten lain, tetap kita salurkan juga.

4. Pertanyaan: Berapakah jumlah dana yang diterima perkeluarga?

   Jawaban : Untuk jumlah dananya itu beda-beda, karena tergantung dia dapatnya dalam bentuk apa. Misalnya dapatnya zakat konsumtif, jumlahnya minimal 500 ribu perbulannya untuk 1 orang *mustahiq*. Kalau dapatnya dalam bentuk beasiswa itu beda lagi jumlahnya, untuk muallaf beda lagi jumlahnya. Dan itu dihitung untuk perorang bukan untuk perkeluarga.

5. Pertanyaan: Apa saja faktor-faktor yang menghambat (kendala) dalam penyaluran dana ZIS?

   Jawaban : Kendalanya yaitu pada saat mekanisme penyaluran zakat terutama bagi orang miskin apalagi yang transfer melalui rekening bank namun *mustahiq* tersebut belum memiliki rekening bank, mau tidak mau mereka harusada modal minimal 100 ribu untuk buka rekening bank. Sedangkan dia orang miskin, na itu juga salah satu yang menjadi kendala dalam penyaluran dana ZIS. Kenapa kita transfer? Karena kadang-kadang ada orang miskin diluar kota. kita dapat laporannya dari Camat atau Geuchik, saat diminta nomor rekeningnya tidak ada. Lalu yang menjadi kendala lagi, jarak rumah *mustahiq* dengan bank itu jauh. Misalnya Aceh Singkil, dua jam baru sampai ke bank. Nah itu juga masalah *kan.* Kalau dari qanun sendiri, yang menjadi kendalanya itu PAD tadi.sebenarnya uang zakat itu tidak boleh diendapkan. Harusnya tahun ini terkumpul maka tahun ini juga disalurkan, tapi kami mau bagaiman lagi, karena mekanismenya memang *ribet.* Jadi mau tidak mau harus diendapkan setahun. Itu juga

masalah dalamhal penyaluran dana ZIS dan saat ini kami lagi mencari cara untuk itu.

6. Pertanyaan: Bagaimana tindakan Baitul Mal Aceh dalam meminimalisir hal-hal yang menghambat pelaksanaan penyaluran dana ZIS?

   Jawaban : Kita buat surat untuk Gubernur biar disikapi atas kendala-kendala tadi. Misal contohnya tadi, tahun ini terkumpul dananya, boleh tidak disalurkannya tahun ini juga? Yang kedua, kita juga sudah jumpai pak Jokowi untuk masalah ini, istilahnya ini pengelolaan PAD khusus, salah satunya zakat dan infaq.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Informan : Ade Irnami selaku Kabid Perwalian

Tempat : Baitul Mal Aceh.

1. Pertanyaan: Bagaimana mekanisme penyaluran dana ZIS di Baitul Mal Aceh?

   Jawaban : ZIS itu *kan* masuk ke dalam PAD, itu memang ada qanunnya, jadi otomatis untuk menyalurkan dananya itu kita juga harus melalui beberapa pihak dalam pemerintah untuk meminta persetujuan agar dana ZIS tersebut dapat kita salurkan. Jadi setelah disetujui untuk kita salurkan barulah dana ZIS itu kita salurkan ke *mustahiq*.

2. Pertanyaan: Apakah penyaluran dana ini dilakukan secara langsung (tunai) atau bisa melalui rekening?

   Jawaban : Kalau itu, dengan secara langusng bisa dengan melalui rekening juga bisa asal *mustahiq* tersebut memiliki rekeningnya sendiri.

3. Pertanyaan: Daerah manakah yang sangat difokuskan dalam pelaksanaan penyaluran dana ZIS?

   Jawaban : Zakat itu terikat dengan teritorial, artinya zakat itudimana dikumpulkan disitu disalurkan. Karena kita kumpulkannya disini jadi daerah yang diprioritaskan itu Banda Aceh dan Aceh Besar, itu prioritasnya. Walaupun ini tidak hanya di Band Aceh dan Aceh Besar saja.

Misalnya bantuan untuk *muallaf, muallaf kan* sedikit disini, jadi dana *muallaf* bisa disalurkan ke daerah yang rawan aqidah seperti Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Tamiang. Terus bantuan untuk Gampong juga diberikan seAceh, bantuan untuk penderita kanker juga seAceh. Tapi kalau ditanya prioritasnya ya dua wilayah tadi.

4. Pertanyaan : Berapakah jumlah dana yang diterima perkeluarga?

   Jawaban : Tergantung dia dapatnya zakat apa, karena jumlah zakat yang diterima itu beda-beda. Tapi kalau untuk kisarannya itu minimal 500 ribu perbulan untuk 1 orang *mustahiq*. Itu untuk zakat konsumtif. Kalau untuk zakat lainnya ya bedalagi jumlahnya.

5. Pertanyaan: Apa saja faktor-faktor yang menghambat (kendala) dalam penyaluran dana ZIS?

   Jawaban : Dana zakat di Aceh itu adalah PAD, jadi hanya di Aceh uang zakat itu jadi uang negara. Kalau di daerah lain zakat itu tidak masuk ke dalam PAD. Nah, jadi kesulitannya ketika zakat ini dilihat sebagai uang negara berarti kan harus

ada dua aturan yang diutamain, ada aturan syariah dan aturan negara. Jadi dilihat zakat ini bukan zakat, tapi karena uang negara jadi dikelolanya harus sesuai dengan aturan negara. Nah, jadi karena belum ada contoh, cuma di Aceh yang seperti ini dengan keistimewaannya sendiri jadi dicocok-cocokkan, syariatnya tidak dilanggar dan aturan negara juga tidak dilanggar. Jadi, diproses mencocokkan itulah kadang-kadang ada gesekan, seharusnya kalau aturan negara seperti ini, kalau aturan syariah seperti ini, tapi kita berusaha syariat itu diatas, tapi kita tidak korbanin yang aturan negaranya juga. Selain itu, penyaluran melalui rekening bank juga ada kendala. Misalnya ada orang miskin datang ke kita karena anaknya sakit, jadi harus membuka rekening terlebih dahulu dan itu memerlukan modal minimal 100 ribu untuk saldo awalnya, sedangkan uang yang kita berikan pun nominalnya tidak terlalu besar misalnya 2 juta. Nah dalamhal itu juga terdapat kendala.

6. Pertanyaan: Bagaimana tindakan Baitul Mal Aceh dalam meminimalisir hal-hal yang menghambat pelaksanaan penyaluran dana ZIS?

Jawaban : Kita juga tidak berdiam diri. Setiap ada surat surat edaran misalnya surat edaran tentang harus menggunakan rekening bank, kita tidak mungkin tinggal diam. Kita coba menyurati Dinas Keuangan juga, bisa tidak dilihat Baitul Mal itu jangan seperti Dinas Pemerintah yang lain, karena maunya layaninya secara langsung. Usaha-usaha seperti itu tetap kita laksanakan. Ya semoga, walaupun sampai akhir tahun ini kita belum dapat balasan. Misalnya seperti uzur,ini ada 4 atau 5 orang lagi kita tidak bisa salurkan karena kasusnya dia gila dan tidak punya keluarga. Bagaimana orang gila buka rekening bank? Jadi sampai hari ini kita belum salurkan dana zakat kepada yang gila tadi. Jadi hal-hal seperti itu untuk tahun ini yang agak sedikit tersendat walaupun ini kan 2.100 orang penerima, 4 orang bermasalah, kan cuma sekian persen, bukannya yang sampai 100 orang juga. Untuk kasus seperti ini kita kebetulan punya amil di lapangan. Jadi mereka lakukan pendekatan dengan pihak bank dan menanyakan bagaimana caranya, maksudnya bank punya

kebijakan sendiri *kan*, kalau aturan *sih* tidak boleh orang gila buka rekening.

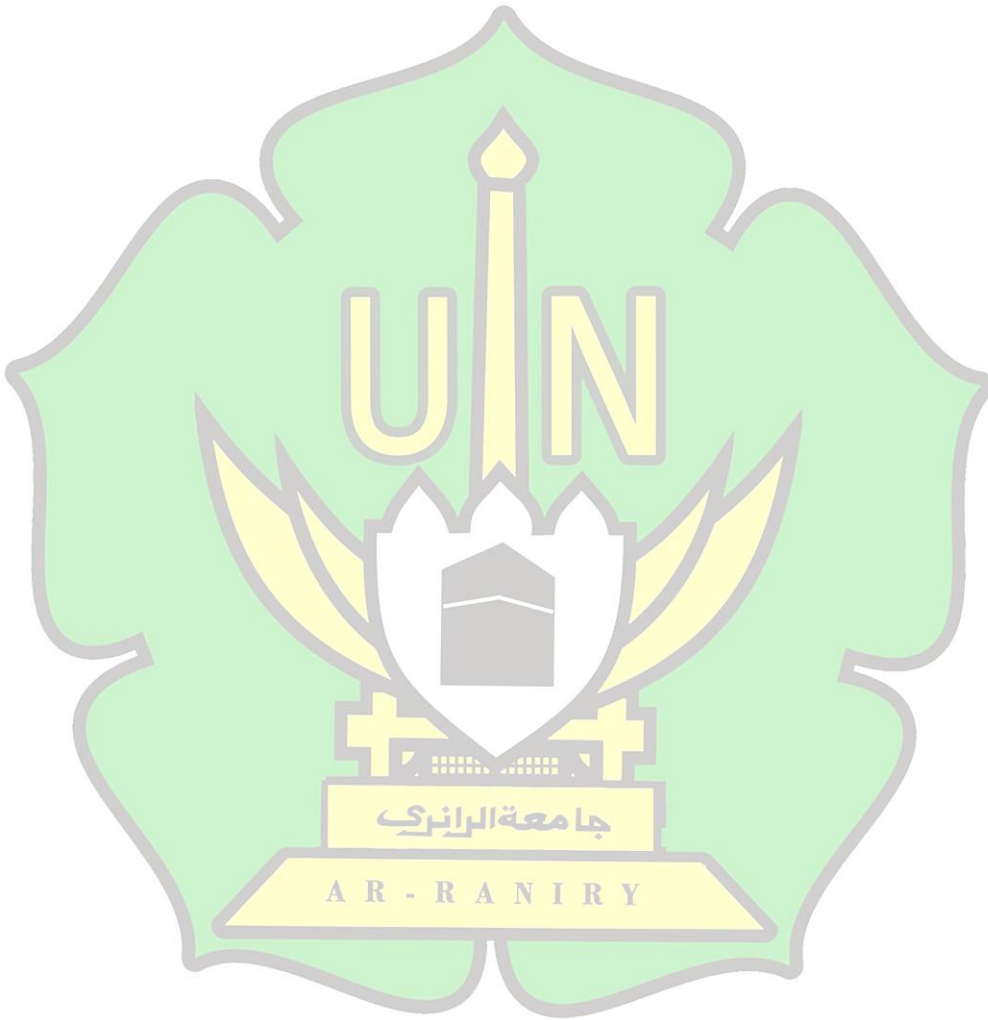

Informan : Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan

Tempat : Baitul Mal Aceh.

1. Pertanyaan: Apa saja faktor-faktor yang menghambat (kendala) dalam penyaluran dana ZIS?

   Jawaban : Misalnya begini, keuangan itu kan punya aturan-aturan tersendiri, dan zakat itu prinsipnya dapat disalurkan, tidak ada menuggu ini itu, tetapi aturan keuangan *kan* lain. Kalau umpamanya awal tahun belum ketok palu, uang zakat sudah ada tapi tidak bisa disalurkan karena harus menunggu persetujuan dari pemerintah dulu. Dan qanun kita *kan* qanun baru tahun 2018, sekarang masa peralihan dari qanun lama ke qanun baru. Nah itu juga hambatan sebelum semua itu selesai. Dari zakat konsumtif tidak ada masalah, tapi dari zakat produktif ada masalah, sesuai tidak dengan aturan keuangan. Contoh misalnya, zakat produktif *kan* bisa dalam bentuk uang , barang, maupun jasa. Jasa itu misalnya kita buat pelatihan, kita berikan keterampilan. Nah dananya itu *kan* dari zakat, tapi dalam pelaporan itu tertulis sebagai barang dan jasa, bukan hanya jasa, karena belum ada aturan khusus yang mengatur hal

tersebut. Lalu ada satu hal lagi yang menjadi kendala, zakat itu *kan* harusnya disalurkan dimana *muzakki* berdomisili, disini ada masalah. Misalnya, seorang guru bekerja di Kabupaten/Kota, akan tetapi dia pegawai Provinsi. Jadi zakatnya itu masuk ke anggaran Provinsi, kita harus kembalikan ke daerah masing-masing. Tapi dana yang dikembalikan itu dicatat sebagai penyaluran bukan sebagai pengembalian. Dalam aturan keuangan tidak boleh dikembalikan, sedangkan dalam hukum Islam harus dikembalikan. Nah itu juga menjadi masalah dalam hal penyaluran dana ZIS di Baitul Mal Aceh.

Lampiran 2

STRUKTUR ORGANISASI BAITUL MAL ACEH

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 3

DOKUMENTASI SAAT WAWANCARA

Wawancara dengan Kasubbid Pengembangan

Wawancara dengan Kabid Perwalian